



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 834/Kpts/OT.160/7/2014
TENTANG**

**PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA
PERINGATAN HARI PANGAN SEDUNIA XXXIV
TINGKAT NASIONAL TAHUN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ketahanan pangan dunia, telah ditetapkan Resolusi Nomor 1 Tahun 1979 untuk memperingati Hari Pangan Sedunia (HPS) setiap tanggal 6 Oktober;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan penyelenggaraan dan pembentukan Panitia Peringatan Hari Pangan Sedunia XXXIV Tingkat Nasional Tahun 2014, dengan Keputusan Menteri Pertanian;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2009-2014;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 jis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/ 10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menyelenggarakan Peringatan Hari Pangan Sedunia XXXIV Tingkat Nasional 2014 pada tanggal 6-11 November 2014 di Makassar;
- KEDUA** : Membentuk Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Pangan Sedunia XXXIV Tingkat Nasional 2014, yang terdiri dari Panitia Pengarah, Panitia Pelaksana, dan Bidang-bidang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Peringatan Hari Pangan Sedunia XXXIV Tingkat Nasional 2014 sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilaksanakan dengan kegiatan seminar, pemberdayaan masyarakat, pameran, seminar, perlombaan, gelar teknologi, tour diplomatik, acara puncak, dokumentasi, publikasi, dan penyiaran.
- KEEMPAT** : Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Pangan Sedunia XXXIV Tingkat Nasional 2014 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mempunyai tugas :
- I. Pengarah
 - Memberikan arahan kebijakan, materi, dan acuan kepada Pelaksana dalam melaksanakan Peringatan Hari Pangan Sedunia XXXIV Tingkat Nasional 2014.

- c. Mengintegrasikan kegiatan bidang-bidang lainnya untuk meningkatkan jumlah pengunjung dan suksesnya acara pameran dan bazar.
 - d. Melaporkan kepada Panitia Pelaksana tentang Penyelenggaraan kegiatan pameran dan bazar.
3. Seminar
- a. Menyelenggarakan seminar dan menjabarkan tema nasional Peringatan Hari Pangan Sedunia XXXIV Tingkat Nasional 2014.
 - b. Menggalang keikutsertaan peserta seminar dan stakeholder seluas mungkin tentang Ketahanan Pangan.
 - c. Menyiapkan dan menyusun prosiding untuk diserahkan pada puncak acara.
 - d. Melaporkan kepada Ketua Panitia Pelaksana tentang Penyelenggaraan kegiatan seminar.
4. Gelar Teknologi
- a. Melakukan pengenalan dibidang teknologi terkait dengan ketahanan pangan baik pada Badan Usaha, Pemerintah dan Kelompok lainnya dalam rangka upaya perwujudan Ketahanan Pangan.
 - b. Menampilkan secara terintegrasi display teknologi dalam rangka upaya perwujudan Ketahanan Pangan.
 - c. Melaporkan kepada Panitia Pelaksana tentang Penyelenggaraan kegiatan gelar teknologi.
5. Lomba Inovatif Kreatif
- a. Melakukan identifikasi dan kerjasama dengan pihak-pihak yang memilik program dan kegiatan lomba baik pada Badan Usaha, Pemerintah dan Kelompok lainnya dalam rangka mendorong kepedulian dan pemahaman masyarakat tentang aspek Ketahanan Pangan.
 - b. Menyelenggaraan secara terintegrasi kegiatan lomba dengan bidang pameran dan bazar, acara puncak atau bidang lainnya yang dinilai berdampak luas kepada kepedulian masyarakat.
 - c. Mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan Badan Usaha, Swasta, khususnya dalam rangka promosi dan edukasi masyarakat tentang Ketahanan Pangan.
 - d. Melaporkan kepada Panitia Pelaksana tentang Penyelenggaraan kegiatan perlombaan.

6. Tour Diplomatik
 - a. Menyusun rangkaian acara tour/jamuan diplomatik.
 - b. Mengidentifikasi obyek kunjungan/ jamuan diplomatik.
 - c. Melaporkan kepada Panitia Pelaksana tentang Penyelenggaraan tour/ jamuan diplomatik.

7. Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Melakukan identifikasi dan kerjasama dengan pihak-pihak yang memiliki program pemberdayaan masyarakat baik pada Badan Usaha, Pemerintah dan kelompok lainnya dalam rangka mendorong upaya perwujudan Ketahanan Pangan.
 - b. Menyelenggarakan secara terintegrasi pemberdayaan masyarakat (kursus) dalam rangka upaya perwujudan Ketahanan Pangan pada upacara puncak.
 - c. Melaporkan kepada Ketua Panitia Pelaksana tentang Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

8. Humas, Publikasi dan Penyiaran
 - a. Melakukan kerjasama publikasi, penyiaran dan dokumentasi acara Peringatan Hari Pangan Sedunia XXXIV Tingkat Nasional 2014 dengan media massa baik cetak maupun elektronik.
 - b. Melakukan dokumentasi foto, audio dan video rangkaian acara Peringatan Hari Pangan Sedunia XXXIV Tingkat Nasional 2014.
 - c. Melaporkan kepada Panitia Pelaksana tentang Penyelenggaraan kegiatan dokumentasi, publikasi dan penyiaran.

9. Umum
 - a. Melakukan koordinasi akomodasi, konsumsi, perlengkapan, transportasi, kebersihan, kesehatan dan keamanan dengan semua bidang dalam memastikan kesiapan acara Peringatan Hari Pangan Sedunia XXXIV Tingkat Nasional 2014.
 - b. Menyiapkan fasilitasi informasi penyiapan akomodasi, konsumsi, perlengkapan, transportasi, kebersihan, kesehatan dan keamanan yang dibutuhkan pada acara Peringatan Hari Pangan Sedunia XXXIV Tingkat Nasional 2014.

- c. Melaporkan kepada Panitia Pelaksana tentang Penyelenggaraan kegiatan akomodasi, konsumsi, perlengkapan, transportasi, kebersihan, kesehatan dan keamanan.

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Ketua Panitia Pengarah, dan Ketua Panitia Pengarah bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Pertanian.
- KEENAM** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Panitia Pengarah dapat mengangkat Panitia Pembantu Pelaksana Peringatan Hari Pangan Sedunia XXXIV Tingkat Nasional 2014 sesuai kebutuhan.
- KETUJUH** : Untuk pelaksanaan di daerah dapat dibentuk Panitia Pelaksana tingkat propinsi dengan Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, dan tingkat kota dengan Keputusan Walikota Makassar.
- KEDELAPAN** : Panitia Peringatan Hari Pangan Sedunia XXXIV Tingkat Nasional 2014 melaksanakan tugasnya sampai dengan akhir Desember 2014.
- KESEMBILAN** : Biaya yang diperlukan untuk Penyelenggaraan Peringatan Hari Pangan Sedunia XXXIV Tingkat Nasional 2014 dibebankan kepada anggaran masing-masing instansi terkait.
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2014

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SUSWONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
3. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
4. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
7. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Walikota Makassar.
9. Para Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.
10. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 834/Kpts/OT.160/7/2014
TANGGAL : 25 Juli 2014

SUSUNAN PANITIA PERINGATAN HARI PANGAN SEDUNIA XXXIV
TINGKAT NASIONAL TAHUN 2014

I. PANITIA PENGARAH

- A. Ketua 1 : Menteri Pertanian
- B. Ketua 2 : Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
- C. Sekretaris 1 : Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
- D. Sekretaris 2 : Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
- E. Sekretaris 3 : Walikota Makassar
- F. Anggota :
 - 1. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
 - 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan;
 - 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - 4. Sekretaris Jenderal Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
 - 5. Staf Khusus Presiden Bidang Pangan dan Energi;
 - 6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian;
 - 7. Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian;
 - 8. Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian;
 - 9. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - 10. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri;
 - 11. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
 - 12. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
 - 13. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri;
 - 14. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
 - 15. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 16. Kepala Biro Protokol Sekretariat Presiden, Sekretariat Negara;
 - 17. Staf Ahli Menteri Bidang Pangan dan Pertanian, Kementerian Negara Riset dan Teknologi;

18. Staf Ahli Menteri Bidang Revitalisasi Industri, Kementerian Kehutanan;
19. Direktur Utama Perusahaan Umum BULOG;
20. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia;
21. Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Pusat;
22. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin.

II. PANITIA PELAKSANA

- A. Ketua : Direktur Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian
- B. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
- C. Sekretaris 1 : Direktur Perlindungan Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian
- D. Sekretaris 2 : Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan
- E. Anggota :
 1. Direktur Budidaya dan Pascapanen Sayuran dan Tanaman Obat, Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian
 2. Inspektur 1, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
 3. Direktur Budidaya Aneka Kacang dan Umbi, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian
 4. Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
 5. Kepala Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

III. BIDANG-BIDANG

1. ACARA PUNCAK

- A. Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian
- B. Wakil Ketua : Kepala Biro Protokol, Sekretariat Presiden, Sekretariat Negara
- C. Sekretaris I : Direktur Budidaya dan Pascapanen Buah, Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian
- D. Sekretaris II : Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
- E. Anggota :
 1. Direktur Budidaya dan Pascapanen Sayuran dan Tanaman Obat, Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian;
 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian;
 3. Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan;

4. Direktur Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri.

2. PAMERAN

- A. Ketua : Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.
- B. Wakil Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian.
- C. Sekretaris : Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian.
- D. Anggota :
 1. Direktur Perlindungan, Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian;
 2. Kepala Pusat Karantina Tumbuhan, Badan Karantina Pertanian;
 3. Direktur Usaha Investasi, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 4. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan;
 5. Kepala Biro Humas dan Kelembagaan, Perusahaan Umum BULOG;
 6. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

3. SEMINAR

- A. Ketua : Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian.
- B. Sekretaris : Sekretaris Kota Makassar.
- C. Anggota :
 1. Asisten Deputi Kompetensi dan Kelembagaan, Kementerian Riset dan Teknologi;
 2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kota Makassar;
 3. Kepala Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI Cibinong;
 4. Dekan Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin;
 5. Direktur Budidaya Serealia, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian.

4. GELAR TEKNOLOGI

- A. Ketua : Kepala Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian.
- B. Wakil Ketua : Kepala Balai Besar Pengkajian Teknologi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pertanian.

- C. Sekretaris : Kepala BPTP Provinsi Sulawesi Selatan.
- D. Anggota : 1. Direktur Perbenihan Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian;
2. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Asisten Deputi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Masyarakat, Deputi Bidang Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kementerian Riset dan Teknologi.

5. LOMBA INOVATIF KREATIF

- A. Ketua : Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian.
- B. Sekretaris : Direktur Budidaya dan Pascapanen Florikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian.
- C. Anggota : 1. Direktur Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik, Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
2. Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Makassar;
3. Kepala Dinas Pertanian Kota Makassar;
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar.

6. TOUR DIPLOMATIK

- A. Ketua : Kepala Pusat Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.
- B. Sekretaris : Direktur Diplomasi Publik, Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri.
- C. Anggota : 1. Direktur Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata, Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
2. Kepala Pusat Penyuluhan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan.

7. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- A. Ketua : Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan.
- B. Sekretaris : Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- C. Anggota : 1. Asisten Deputi Urusan Sumber Daya Hayati, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;

2. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian;
3. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Direktur Bina Perhutanan Sosial, Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial, Kementerian Kehutanan;
5. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman, Direktorat Jenderal Bina Usaha Hutan, Kementerian Kehutanan.

8. HUMAS, PUBLIKASI DAN PENYIARAN

- A. Ketua : Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.
- B. Sekretaris : Direktur Pengolahan dan Penyediaan Informasi, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- C. Anggota : 1. Kepala Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Direktur Informasi dan Media, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri;
3. Kepala Biro Umum Sekretariat Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Kepala Stasiun TVRI Provinsi Sulawesi Selatan.

9. UMUM

- A. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
- B. Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Makassar.
- C. Sekretaris : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan.
- D. Anggota : 1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIC INDONESIA,



SUSWONO